



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 51 / TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat isi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Teknokratik dan mengacu pada RKP.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

#### Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada Perubahan RKPD, memuat evaluasi pelaksanaan, tujuan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### Pasal 3

- (1) Maksud penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.
- (2) Tujuan penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:
  - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah Provinsi;
  - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;
  - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
  - e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II  
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN  
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I      PENDAHULUAN  
                   Memuat latar belakang, landasarn hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
  - b. BAB II     EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN  
                   Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
  - c. BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
                   Memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
  - d. BAB IV    PENUTUP  
                   Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
- (2) Isi dan uraian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat Tahun dan membuat Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat tahun 2019.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat menggantikan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008. Disperkim merupakan pelaksana pembangunan sektor perumahan dan permukiman serta pertanahan di Jawa Barat yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun yaitu **“Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”**.

#### 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
25. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jasa Konstruksi;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

- Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
  36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010;
  37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
  38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat 2013 – 2018;
  39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
  40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat;
  41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  42. Peraturan Gubernur No 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem RKPD Jabar Online 2101;
  43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Tahun 2019 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Disperkim. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan


argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Disperkim Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Renja juga harus mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Barat dan diterjemahkan menjadi Renstra Disperkim 2018-2023. Terkait dengan adanya perubahan SOTK, maka Renja Disperkim tahun ini merupakan dokumen yang sangat penting bagi seluruh bidang. Adapun tujuan penyusunan Renja Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama tahun 2019;
2. Mengarahkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbagai sektor terkait untuk secara bersama mewujudkan tujuan pembangunan Jawa Barat pada tahun 2019;
3. Menyediakan arahan bagi aparatur Disperkim Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Menjadi tolak ukur kinerja bagi aparatur Disperkim Provinsi Jawa Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2019.

#### **1.4 Proses Penyusunan Renja**

Paradigma penyusunan Renja Disperkim Provinsi Jawa Barat diwarnai paradigma perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2019 yang mengacu pada perencanaan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Resources availability and Time*) yang merupakan pendekatan dalam perencanaan program dan kegiatan, dan *Shewhart Cycle (Plan-Do-Check-Act)* yang merupakan perencanaan yang berbasis evaluasi diri dan partisipatif. Penyusunan Renja Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Proses penyusunan Renja Disperkim Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Penyusunan Renja di daerah harus sinergis dengan

perencanaan di pusat. Sinergi perencanaan pusat dan daerah dapat dilihat pada **Gambar I.1**.



**Gambar 0.1 Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah**

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Disperkim Provinsi Jawa Barat terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab berisi tentang latar belakang perumusan Renja, landasan hukum yang mendukung Renja, maksud dan tujuan, proses penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen Renja Disperkim.

### Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017, analisis kinerja Disperkim, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disperkim, review rancangan awal RKPD 2019, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2019.

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Pada bab ini dijelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja tahun 2019, serta program dan kegiatan tahun 2019.

### **Bab IV Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan rencana kerja Disperkim tahun 2019.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Agustus 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 16 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja BPKAD Provinsi Jawa Barat ini merupakan bentuk Rencana yang akan dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan dari serangkaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Barat selama Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja ini merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019. RKPD tahun 2019 merupakan Upaya memantapkan pembangunan secara menyeluruh melalui tahap pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari Rencana Kerja tahun 2019 ini akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan Kinerja Gubernur berserta perangkat daerahnya pada tahun 2019. Dengan berubahnya RKPD 2019 maka diharuskan revisi Renja Perangkat Daerah

Revisi Rencana Kerja BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dijadikan pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan BPKAD Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Provinsi Jawa Barat sangat tergantung dari komitmen, kesepakatan, kesepahaman BPKAD Provinsi Jawa Barat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL